

PENERAPAN *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* DALAM KEGIATAN USAHA NASABAH DI PT.BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN

Isra Hayati, Raja David Indra Kijai
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: israhayati@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the application of Real Time Gross Settlement (RTGS) in customer business activities on services provided by Sharia North Sumatra banks. This research approach uses a quantitative research approach that is based on the philosophy of positivity and the approach to the results of the population or sample. Based on the results of research that has been carried out regarding the Application of RTGS in the Services of Business Activities of customers at PT. Bank Sumut Syariah Branch Brigadier Katamso Medan shows the value of tcount 6.821 with degrees of freedom (dk) $n - 1 = 30 - 1 = 29$. Thus the decision-making criteria are: because of the magnitude of tcount $6.821 > t$ table 2.045, and the sig value of RTGS (X) $0.00 < 0.05$, it can be concluded that the null hypothesis (H_0) is rejected and H_a is accepted, which means that partially the application of RTGS (X) has an effect on customer service activities (Y).

Keywords: *Real Time Gross Settlement, Customer Business Activities*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Real Time Gross Settlement (RTGS) dalam kegiatan usaha nasabah pada jasa yang disediakan bank Sumut Syariah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang berdasarkan pada filsafat positisme dan pendekatan hasil jumlah populasi atau sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan RTGS dalam Pelayanan Kegiatan Usaha nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan menunjukkan nilai t_{hitung} 6,821 dengan derajat kebebasan (dk) $n - 1 = 30 - 1 = 29$. Dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah: karena besarnya t_{hitung} $6,821 > t_{tabel}$ 2,045, dan nilai sig penerapan RTGS (X) $0.00 < 0.05$, maka dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial penerapan RTGS (X) berpengaruh terhadap pelayanan kegiatan usaha nasabah (Y).

Kata Kunci: *Real Time Gross Settlement, Kegiatan Usaha Nasabah*

PENDAHULUAN

Pembayaran menjadi komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat pembayaran. Dengan perkembangan teknologi serta semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Sistem pembayaran selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya.

Keberhasilan sistem pembayaran dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan sedangkan risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga yang biasanya dilakukan oleh bank sentral (Intanie, 2006).

Sementara itu, pada era modern sekarang ini teknologi telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi manusia. Teknologi telah menjalar kesegala bidang termasuk diantaranya teknologi di bidang perbankan sehingga berpengaruh pada transformasi dan inovasi sistem pembayaran. Perkembangan inovasi sistem pembayaran saat ini menjadi perhatian bank sentral di beberapa negara termasuk di Indonesia. Perkembangan ini juga telah menggeser pola masyarakat dalam melakukan transaksi dari pembayaran menggunakan uang tunai menjadi pembayaran non tunai. Bank Indonesia sejak tahun 2006 memiliki program kerja bertemakan upaya untuk meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui pengembangan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK).

Gagasan itu dihasilkan dalam rangka inisiatif *cash less society* (masyarakat non tunai) dengan tujuan untuk mendorong terciptanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan handal bagi masyarakat. Kecenderungan arah perubahan sistem pembayaran tunai menuju non tunai elektronik terjadi di banyak negara. Beberapa di antaranya, adalah Jepang dan Eropa yang menggunakan sistem pembayaran elektronik sebesar masing-masing 78 % dan 66 % dari total pembayaran non tunainya. Biaya yang harus dikeluarkan sebuah negara untuk membiayai sistem pembayaran dapat mencapai 3 % dari GDP atau pendapatan nasionalnya. Sejak sistem pembayaran non tunai elektronik memerlukan biaya hanya sepertiga sampai setengah dari sistem pembayaran non tunai berbasis kertas (paper based), maka jelaslah bahwa biaya sosial dalam sistem pembayaran dapat dikurangi dengan mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik

Peningkatan penggunaan media

pembayaran elektronik di masyarakat seperti media pembayaran berbasis kartu (Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Electronic Money) dan media transfer elektronik (Kliring dan *Real Time Gross Settlement*) sedikit banyak telah berdampak terhadap permintaan uang yang menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral.

Oleh karena itu Bank Indonesia membuat suatu inovasi sistem pembayaran yang pada awalnya menggunakan warkat dan penyelesaiannya dilakukan melalui sistem kliring lokal atau antar daerah, kini mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik seperti *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Sistem BI-RTGS ini, merupakan salah satu fasilitator yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan layanan bertransaksi secara cepat dan aman.

Aktivitas ekonomi dan inovasi teknologi tidak diragukan lagi memberikan pengaruh terhadap struktur dan kualitas dari sistem perbankan. Inovasi dalam telekomunikasi dan komputer tidak dapat disangkal lagi memberikan dampak terhadap industri pelayanan perbankan. Di Indonesia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor lainnya. Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada masyarakat suatu proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat *real time* yang disebut dengan *real time gross settlement* atau BI-RTGS.

Tabel 1. Perputaran RTGS dan Kliring

Periode	Kliring	RTGS
	Volume (Satuan)	Volume (Satuan)
2018	12,746,580	11,087,190
2017	11,569,184	10,235,064
2016	11,590,556	7,657,448
2015	11,148,790	11,045,299
2014	10,436,980	17,899,533

Selama beberapa tahun belakangan ini, hampir semua negara-negara maju telah menerapkan sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) untuk transaksi transfer antar bank. Menurut laporan BI sampai saat sekarang kurang lebih 30 negara telah menggunakan sistem RTGS. Sistem BI-RTGS menggunakan mekanisme *gross settlement*, artinya setiap transaksi diperhitungkan secara individual dan *real time*.

Dengan kata lain *settlement* transaksi antar peserta dilakukan secara langsung sepanjang terdapat dana yang cukup. Mekanisme ini berbeda dengan net-settlement dimana proses penyelesaian transaksi pembayaran dilakukan pada akhir periode dengan melakukan off setting antara kewajiban pembayaran dengan hak penerimaan sehingga hanya ada 1 (satu) net hak atau kewajiban yang akan di-settle untuk masing-masing rekening peserta. Mekanisme tersebut tentu saja akan mengurangi risiko gagal bayar peserta yang sebelum adanya sistem BI-RTGS ini berpotensi pula menjadi risiko sistemik dimana apabila terjadi kegagalan bayar salah satu peserta akan menyulitkan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya (Medyawati, 2014).

Sistem BI-RTGS ini dikembangkan dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Namun peranannya yang cukup tinggi atas kegiatan operasional perbankan mengharuskan bank sumbu bekerja ekstra agar sistem *Real Time Gross Settlement* berjalan dengan baik. Pada setiap sistem pembayaran pastilah ada risiko-risiko yang harus diperhatikan. Secara umum terdapat dua jenis risiko dalam sistem pembayaran yakni risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit adalah risiko di mana *counterparty* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat sesudahnya. Sedangkan risiko likuiditas adalah risiko di mana *counterparty* tidak mampu membayar secara keseluruhan pada saat jatuh tempo melainkan membayar sesudah jatuh tempo. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) biasanya dipakai ketika seseorang yang ingin melakukan transfer uang dalam jumlah besar namun membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan kliring.

Transfer RTGS sendiri memiliki syarat minimal transfer senilai Rp100 juta. Hanya saja sistem *Real Time Gross Settlement* ini memberikan beban biaya yang cukup besar dari sistem transfer lainnya karena dengan alasan lebih cepat dan aman. Biasanya pengguna BI-RTGS dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 hingga Rp.50.000 tergantung berapa besar uang yang ingin ditransfer oleh nasabah.

Tabel 2. Perbedaan transfer *online*, kliring, dan RTGS pada *internet banking*

Item	Kliring (LLG)	RTGS	<i>Real Time Online</i>
Eksekutor	BI	BI	Provider ATM
<i>Settlement</i> (penyelesaian akhir)	Jam 10, 12, 14, 16, secara bersamaan.	Setiap saat Hari kerja	Saat itu juga

Sarana / prasarana	Kantor cabang, <i>mobile banking</i> , <i>Internet banking</i> .	Kantor cabang, <i>mobile banking</i> , <i>internet banking</i> .	Mesin ATM, <i>mobile banking</i> , <i>SMS banking</i> , <i>internet banking</i> , <i>phone banking</i> .
Minimum Rp		Rp100 juta	Variatif sesuai ketentuan bank masing-masing.
Maksimal Rp			Variatif
Biaya Rp	Rp5.000-15.000	Rp25.000-50.000	Rp6.500-7.500

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Bank Sumut Syariah menunjukkan penerapan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dalam kegiatan usaha nasabah belum digunakan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya nasabah yang belum paham dan mengerti tentang manfaat dan cara guna sistem RTGS, adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan Sistem RTGS.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Transfer

Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah sipemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer (Medyawati, 2014).

Menurut Malayu Hasibuan, transfer adalah pengiriman uang antar kota atau antar Negara yang dilakukan melalui bank.

Menurut P. Suhard, transfer adalah amanat yang diberikan kepada bank untuk melakukan pengiriman uang dari suatu cabang ke cabang lain, kepada bank yang sama atau bank lain untuk dibayarkan kepada rekanannya secara tunai atau melalui rekening.

Pengertian transfer dana menurut bank Indonesia terdapat di dalam PBI/14/23/PBI/2013 Pasal 1 yaitu “ Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal

yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 ini terdapat dalam bagian ketetapan umum yaitu pada Pasal 1, yang berbunyi “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Pihak – pihak yang terkait dalam kegiatan transfer yaitu:

a) Nasabah

Sebagai pihak pemilik dana (pengirim) atau penerima dana yang akan memindahkan dananya/ menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang.

b) Bank Penarik (*Drawer Bank*)

Bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana (*beneficiary*)

c) Bank Tertarik (*Drawee Bank*)

Bank yang menerima transfer masuk dari Drawer Bank untuk diteruskan / dibayarkan kepada penerima (*beneficiary*).

d) *Beneficiary*

Beneficiary merupakan pihak terakhir yang berhak menerima dana transfer dari *Drawee Bank*.

Berdasarkan lalu lintas dananya, transfer dibedakan menjadi dua:

a) Transfer keluar (*outgoing transfer*) yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah / bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Transfer masuk (*incoming transfer*) yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem BI_RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat real time (*electronically processed*), dimana rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran (Latumaerissa, 2012).

Dengan sistem BI-RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (*RTGS Central Computer/RCC*) di Bank Indonesia untuk proses *settlement*. Jika proses *settlement* berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronik kepada peserta penerima. Keberhasilan proses *settlement* tergantung dari kecukupan saldo peserta pengiriman karena dalam sistem BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Dengan kata lain, peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke peserta BI-RTGS lainnya.


Adapun tujuan diberlakukannya Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) di Indonesia adalah untuk:

- a) Menyediakan sarana transfer dana antarpeserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman.
- b) Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable* dan *unconditional*).
- c) Menyediakan informasi rekening peserta secara *rela time* dan menyeluruh.
- d) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya.
- e) Mengurangi resiko-resiko *settlement*.

Berikut adalah karakteristik-karakteristik sistem BI-RTGS:

a) *V-Shaped Structur*

Sebagaimana digunakan oleh sebagian besar sistem RTGS di dunia, BI-RTGS juga menggunakan v-shaped structur dalam pengiriman message dari peserta pengiriman kepada peserta penerima melalui Bank Indonesia sebagai penyelenggara BI-RTGS. Dibawah ini merupakan gambar dari *V-Shaped Structur* :



Dalam struktur ini, seluruh informasi yang terkandung dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh peserta pengirim kepada RTGS Central Computer (RCC) dan akan diteruskan kepada peserta penerima apabila transfer sudah di-settle oleh Bank Indonesia.

b) Peserta BI-RTGS

Jumlah keseluruhan peserta langsung sistem BI-RTGS saat ini berjumlah 150 yang terdiri 149 bank dan 1 non bank. Sedangkan jumlah peserta tidak langsung terdiri dari 3 bank. Jumlah peserta Sistem BI_RTGS dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung.

c) Mekanisme Transfer Dana BI-RTGS

Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer antar peserta BI-RTGS adalah sebagai berikut:

- (1) Peserta pengiriman menginput credit transfer kedalam terminal RTGS (RT) untuk selanjutnya ditransmisikan ke RCC di Bank Indonesia.

Tabel 3. Mekanisme Transfer Dana BI-RTGS

Status	Aktivitas	Penyebab
Aktif (<i>Active</i>)	1. Dapat mengirim tranfer keluar 2. Dapat menerima transfer masuk 3. dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS terminal	

Ditangguhkan (<i>Suspend</i>)	1. dapat menerima transfer masuk 2. dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS terminal 3. tidak dapat mengirim transfer keluar	1. rekening bersaldo negatif, sampai dengan cut off time. 2. permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta
D i b e k u k a n (<i>Freeze</i>)	1. tidak dapat mengirim transfer keluar. 2. tidak dapat menerima transfer masuk 3. dapat melakukan fasilitas enquiry	Permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta.
Ditutup(<i>Close</i>)	1. seluruh transaksi yang ditunjukkan kepada peserta akan ditolak oleh RCC. 2. transaksi dalam sistem antrian akan batal secara otomatis	1. permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta 2. keputusan merger atau akuisisi, konsolidasi atau pencabutan izin usaha bank.

Selanjutnya, RCC memproses *credit transfer* dengan mekanisme sebagai berikut.

- (1) Mengecek kecukupan saldo apakah saldo rekening giro peserta pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal credit transfer.
- (2) Jika saldo rekening giro peserta pengirim mencukupi akan dilakukan posting secara simulation pada rekening giro peserta pengirim dan rekening giro peserta penerima.
- (3) Jika saldo rekening giro peserta pengirim tidak mencukupi, credit transfer tersebut akan ditempatkan dalam antrian (queue) sistem BI-RTGS.
- (4) Informasi credit transfer yang telah diselesaikan (settled) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT peserta pengirim dan RT peserta penerima.

d) *Window Time*

Waktu transfer antar peserta untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai pukul 06.30-16.30 WIB. Window time tersebut diharapkan akan dapat memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 zona waktu untuk bertransaksi dengan lebih lancar. Meskipun demikian, apabila dalam kasus-kasus tertentu diperlukan window time yang lebih lama, Bank Indonesia dapat melakukan perpanjangan untuk mengakomodasi kebutuhan perpanjangan tersebut.

e) *No Money No Game*

Sistem BI-RTGS hanya memperbolehkan peserta BI-RTGS untuk mengkredit rekening peserta BI-RTGS lainnya. Dengan demikian, peserta BI-RTGS tidak diperkenankan untuk mendebet rekening peserta BI-RTGS. Hal ini akan menciptakan paradigma baru dalam sistem pembayaran di Indonesia dimana peserta harus secara bijaksana mengelola likuiditasnya sehingga seluruh transaksinya dapat ter-settle dengan baik karena suatu transaksi akan masuk dalam antrian (*queue*) apabila saldo peserta tidak cukup. Transaksi yang masuk dalam antrian baru akan dapat ter-settle apabila peserta mendapatkan incoming dari peserta lain (Latumaerissa, 2012)

Indikator *Penerapan Real Time Gross Settlement* (RTGS) yaitu:

a) System

System RTGS adalah suatu kegiatan transfer dana secara elektronik. Secara teknis setelah menginput data transfer, maka bank pengirim akan mengirimkan data tersebut dengan spesifikasi berupa jumlah dana dan nomor rekening yang dituju kepada bank penerima.

b) Kegiatan Transfer

Kegiatan transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerimatransfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.

c) Mekanisme Transfer

BI-RTGS juga dilengkapi dengan mekanisme *Gridlock Resolution*. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kemacetan (*gridlock*) yaitu kondisi dimana sejumlah peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena masih menunggu tagihannya diselesaikan. *Gridlock Resolution* dijalankan secara otomatis pada BI-RTGS pada setiap waktu tertentu, Untuk memperlancar proses penyelesaian akhir transaksi pada BI-RTGS, penyelenggara menghimbau peserta agar mematuhi *Throughput Guidellines*. *Throughput Guidellines* merupakan suatu target prosentase tertentu dari total transaksi yang dilakukannya selama 1 hari. Kepatuhan peserta terhadap *Throughput Guidellines* akan mengurangi kemungkinan penumpukan transaksi di akhir hari.

Kegiatan usaha nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Kegiatan Usaha Besar

Pengertian dari usaha besar adalah suatu jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dimiliki serta dioperasikan secara bersamaan dengan jumlah karyawan yang melebihi 100 orang serta volume penjualan yang relatif tinggi. Pada umumnya usaha besar memiliki suatu kemitraan atau kepemilikan bersama dalam menjalankan bisnisnya.

b) Kegiatan Usaha Kecil

Kegiatan usaha kecil yaitu kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau asset yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil.

Indikator Kegiatan Usaha Nasabah yaitu:

a) Market

Market adalah suatu tempat yang terbentuk atas kumpulan konsumen potensial dengan kebutuhan yang berbeda dan mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka. (Widoyono, 2006).

b) Infrastruktur

Suatu sistem yang menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan, dimana sistem ini dapat dipakai sebagai dasar didalam mengambil kebijakan dalam kegiatan usaha (Sukirno, 2004).

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Sementara itu, dalam pendekatan asosiatif ini dimana kecenderungan data yang digunakan dalam metode kuantitatif (Azuar, 2013).

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 150 nasabah periode Agustus 2018 sampai Januari 2019 yang menggunakan jasa RTGS di Bank Sumut Syariah. Peneliti menggunakan teknik *Simple Insidental* atau teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu yang dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui

itu cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan jasa Transfer RTGS. Sampel digunakan untuk mewakili populasi yang respondennya sebanyak 30 orang

3. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara yaitu analisis Kuantitatif. Analisis yang dilakukan terhadap data antara lain: Uji Kualitas Data yang dilakukan dengan cara validitas dan releabilitas, Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas data dan uji regresi sederhana, Uji hipotesis

HASIL PENELITIAN

1. Uji Asumsi Klasik

Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data -data yang telah dideskripsikan dari data sebelumnya atau subbab yang merupakan deskripsi data. Data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu dengan melakukan pengujian hipotesis untuk pengambilan kesimpulan.

Dengan kriteria:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependent dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji normalitas data:

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28434814
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.756
Asymp. Sig. (2-tailed)		.616

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28434814

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa model garis regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung normal yaitu $0.616 > 0.05$.

b. Uji regresi sederhana

Berikut ini merupakan tabel linear sederhana :

Tabel 5
Koefisien Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.			
B	Std. Error	Beta					
1		(Constant)	6.716	5.073	1.324	.196	
		Penerapan RTGS	.847	.124	.790	6.821	.000

a. Dependent Variable: kegiatan usaha nasabah

Berdasarkan data diatas, maka persamaan linear regresi sederhana yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 6,716 + 0,847x$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 6,716 satuan mengandung arti bahwa jika variabel Penerapan RTGS bernilai konstan atau sama dengan 0, maka variabel kegiatan usaha nasabah sebesar 6,716 satuan
2. Koefisien regresi X sebesar 0,847 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 satuan nilai penerapan RTGS, maka nilai pelayanan kegiatan usaha nasabah sebesar 8,47 satuan. Koefisien

regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah penerapan variabel X terhadap Y adalah positif.

2. Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Penerapan RTGS secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau dalam kegiatan usaha nasabah. Dibawah ini merupakan tabel hasil perhitungan uji t:

Tabel 6 Coefficients^a

Model Unstandardized Coefficients						
	Standardized Coefficients	t	Sig.	B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10.342	4.468	2.315	.028	
	Penerapan RTGS	.737	.108	.790	6.821	.000

a. Dependent Variable: Usaha Nasabah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada sampel penelitian tentang pengaruh penerapan *Real Time Gross Settlement* dalam kegiatan usaha nasabah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut hasil dari uji t menjelaskan bahwa Penerapan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) berpengaruh signifikan terhadap pelayanan kegiatan usaha nasabah yang diperoleh dari nilai t_{hitung} 6,821 > t_{tabel} 2,045, dan diperoleh nilai sig penerapan RTGS 0.00 < 0.05, maka berdasarkan ketentuan uji parsial dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_a diterima yang berarti secara parsial penerapan RTGS berpengaruh terhadap pelayanan kegiatan usaha nasabah.

Fungsi *Real Time Gross settlement* (RTGS) yang digunakan dalam kegiatan usaha nasabah yang terdapat pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah maksimal dilakukan. ini dapat dilihat dari pernyataan para responden yang memilih jasa *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dibandingkan jasa transfer lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks.
- Azuar Juliandi dan Irfan, 2013. *Metode Penelitian*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Citra Dewi Novitasari. 2006. Siti Ragil Handayani dan Dwiatmanto, "Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern", No. 2 No 12.
- Fandy Tjiptono. 2012. *Service management* mewujudkan layanan prima, Yogyakarta :C.V Andi Offset.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi aksara.
- Intanie, Vera Dewi. 2006. "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia", *Bina Ekonomi*, No.2, Volume. 10.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latumaeriss. 2012. Julius R. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemb Empat.
- Medyawati, Henny. 2014. "Peran BI-RTGS Dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Dalam Perkembangan Perbankan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No.2 Volume 12.
- Priscylia, Anggia Donna. 2014. "Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang Di Indonesi" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 2, Volume 12.
- Purnamawati I Gusti Ayu. 2014. *Akuntansi Perbankan Teori Dan Soal Latihan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raco J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: GRASINDO.
- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2013 Tentang Transfer Dana, Pasal 1 Ayat (1)
- Syawaludin. 2014. *Asep Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Ba'i Bitsaman Ajil*, Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.
- Setiawan, Heri. 2016. "Pengaruh Kualitas Layanan, Persepsi Nilai Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pengguna Layanan Mobile Banking" *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No.3, Vol.20.
- Sukirno, sadono. , 2004. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Prenada Media.

- Sudarsono. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet.
- Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpan, Jasa&Kredit*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Dan Praktik Kontempore*. salemba empat.